



PUTUSAN
Nomor 1759 K/Pdt./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABINADAB TITIOKA**, bertempat tinggal di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 2. **ANTHONI MEYASA**, bertempat tinggal di Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Kesemuanya dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Insidentilnya yang bernama Brampi Moriolkosu, S.H., berdasarkan Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor W27-U4/02/HK.02/XI/2012 tertanggal 6 November 2012;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n:

1. **MATHEUS RATALEMAN**, bertempat tinggal di Desa Ritabel-Larat, Kecamatan Tanimbar Utara;
2. **ABRAMPI RATALEMAN**, bertempat tinggal di Desa Ritabel-Larat, Kecamatan Tanimbar Utara;
3. **JONAS F.G. WUARLIMA**, bertempat tinggal di Desa Ridool-Larat, Kecamatan Tanimbar Utara;
4. **FIRAT KANIKIR**, bertempat tinggal di Desa Ritabel-Larat, Kecamatan Tanimbar Utara;
5. **MOSES KANIKIR**, bertempat tinggal di Desa Ritabel-Larat, Kecamatan Tanimbar Utara;
6. **HEIN KANIKIR**, bertempat tinggal di Desa Ritabel-Larat, Kecamatan Tanimbar Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki bidang tanah petuanan sejak turun temurun dengan luas bidang tanah 2.000 x 1.500 m atau 3.000.000 meter

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1759 K/Pdt./2014



persegi terletak di Desa Ritabel-Larat Kecamatan Tanimbar Utara, setempat dikenal dengan nama Wearsengal (dahulu Lalaar) dan Arin Raye dengan batas-batas bidang tanah sebagaimana sesuai gambar situasi tanah Nomor 141/67/KD-R/IV/2007 tertanggal 21 April 2007 sebagai berikut:

- Sebelah Utara dari arah bagian barang berbatasan dengan petuanan marga sainli (kali mati = werulat), dan bagian timur berbatasan dengan petuanan milik Sabon Lelablaman;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan petuanan milik marga mouw/aflaun;
 - Sebelah Barat pada bagian utara berbatasan dengan petuanan milik keluarga Raatlebit Lakmetan Kulwina;
 - Sebelah Timur pada bagian utara berbatasan dengan petuanan milik Sabon Leblaman menyusuri hutan bakau ke arah selatan;
2. Bahwa kepemilikan dan penguasaan terhadap bidang tanah tersebut terhitung sejak abad XVI atau sekitar tahun 1600 hingga saat ini dari generasi pertama sampai generasi **sekarang** sebagai berikut:
- Generasi Pertama: Moyang Tokka, Moyang Metalowi, Moyang Tuatmasa dan Moyang Lumut;
 - Generasi Kedua Letfaru, Jawa Dan Wat Toi, Meyasa, Resirwawan, Metanusal, Maulaar, Lakawai dan Ditinuan;
 - Generasi Ketiga: Metalowi Laisila, Ratuwawar Laisila, Boiyman Laisila, Boysela Laisila, Itrandulan Titioka, Marankey Titioka, Itrannyaha Titioka, Lebitila Titioka, Keiran Titioka;
 - Generasi keempat: Lodik Laisila, Laban Laisila, Hein Laisila, Eli Laisila, Frederika Laisila, Feronika Laisila, Lukas Laisila, Lorens Laisila, Fransina Laisila, Lambert Laisila, Merice Laisila, Hans Laisila, Lukas Laisila, Mery Laisila, Matheus Titioka, Jonias Titioka, Watromnan Titioka, Minci Titioka, Efraim Titioka, Hengky Titioka, Nifmasa Titioka, Duanratu Titioka, Benony Titioka, Diti Lima Titioka, Menase Meyasa, Yahakuku Meyasa, Susana Meyasa, Aksamina Meyasa, Oktofianus Titioka, Dolfenci Titioka, dan Ribka Titioka;
 - Generasi kelima: Aksamina Titioka, Noce Titioka, David Titioka, Welem Titioka, Kaorlina Titioka, Rudy Titioka, Duke Titioka, Beidulan Titioka, Lebrina Titioka, Sarlota Titioka, Abinadab Titioka, Simson Titioka, Karel Titioka, Agustinus Titioka, Delfia Titioka, Bery Titioka, Benny Titioka, Herty Titioka, Marten Titioka, Linda Titioka, Menase Titioka, Antoni Titioka (Anak Angkat), Lorens Titioka, Merisep Titioka, Mateus Titioka, Ema Titioka, Resy Titioka, Jhon Titioka, Yakomina Titioka, Paulina Titioka, Fery Gut Titioka,



Markus Titioka, Elimelek Titioka, Benyamin Titioka, Benony Titioka, Margareta Meyasa, Melkior Meyasa, Antoni Meyasa, Marthen Meyasa, Hermes Meyasa, Rachel Meyasa, Lebitilaa Titioka, Losia Titioka, Saferus Titioka, Martina Titioka dan Lakmodu Titioka;

3. Bahwa hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah petuanan tersebut sejak turun temurun hingga tahun 2010 tidak mendapat gangguan dari pihak manapun bahkan tidak pernah dipindahtangankan dalam bentuk apapun kepada pihak lain kecuali pada tahun 1990-an atas persetujuan Para Penggugat 2 (dua) bidang tanah dipindahtangankan dengan cara menjual kepada Sdr. Josinta dan Jhon Sutaner;
4. Bahwa untuk memberikan kepastian kepemilikan atas petuanan tersebut pada tahun 2007, Tetua adat marga Meyasa yaitu Yonuas Titioka, Melkior Meyasa dan Lukas Laisila atas persetujuan marga Titioka, Meyasa dan Laisila meminta kepada pihak desa untuk menerbitkan keterangan kepemilikan atas bidang tanah petuanan tersebut sehingga oleh Kepala Desa dikeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 141/67/KD-R/IV/2007, 27 April 2007;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai sebagian bidang tanah tersebut diatas pada lokasi Arin Raye tanpa sepengetahuan Penggugat dengan luas tanah 137 m x 123 m atau 16.851 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan tanah desa Ritabel;
 - Timur berbatasan dengan Hutan Bakau;
 - Selatan berbatasan dengan Marga Mouw dan Yaflaun;
 - Utara berbatasan dengan Sdr. Jhon Sutaner;Selanjutnya disebut Objek Sengketa I;
6. Bahwa Tergugat III telah menguasai sebagian bidang tanah pada lokasi Wearsengal tanpa sepengetahuan Penggugat dengan luas tanah 90 m x 50 m atau 4.500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan tanah desa Ridool/Bletan (bukit berbatu);
 - Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Selatan berbatasan dengan Sdr. Winarto Tjiang;
 - Utara berbatasan dengan Jalan;Selanjutnya disebut Objek Sengketa II;
7. Bahwa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah menguasai sebagian bidang tanah pada lokasi Wearsengal tanpa sepengetahuan Penggugat



dengan luas tanah 150 m x 150 m atau 22.500 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat berbatasan dengan Fredy Limbert;
- Timur berbatasan dengan tanah marga Titioka, Meyasa, Laisila;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik marga Titioka, Meyasa, Laisila;
- Utara berbatasan dengan tanah milik marga Titioka, Meyasa, Laisila;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa III;

8. Bahwa mengenai penguasaan terhadap 3 (tiga) bidang objek tanah tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut yaitu: objek sengketa I telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 2010 hingga saat ini, Objek Sengketa II dikuasai oleh Tergugat III sejak tahun 2012 dan mengenai objek sengketa III baru dikuasai oleh Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI pada tahun 2012 sejak adanya pembayaran ganti rugi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Keluarga Besar Titioka, Meyasa Laisila;
9. Bahwa penguasaan terhadap objek sengketa I berulang kali menjadi persoalan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan para Penggugat terhitung sejak tahun 2010 hingga saat ini dan terhadap persoalan tanah tersebut telah diselesaikan pada Polsek Tanimbar Utara, juga telah diselesaikan melalui sidang adat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Ritabel yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. Obeth Fariman, bahkan pernah juga diselesaikan melalui Camat Tanimbar Utara Sdr. Joseph Kelwulan pada tahun 2010, dalam penyelesaian dimaksud Tergugat I dan Tergugat II bersepakat untuk membagi objek sengketa I namun pada saat pengukuran untuk pembagian Tergugat I dan Tergugat II tidak setuju;
10. Bahwa terhadap penguasaan atas bidang tanah objek sengketa I dan objek sengketa III, Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI untuk menghentikan aktifitas pengukuran, pemasangan patok, pembangunan, pembagian dan penjualan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sampai dengan Tergugat VI pada tahun 2010 dan 2012. Para Penggugat juga telah berulang kali memperingatkan Tergugat III pada saat Para Penggugat hendak mengukur tanah objek sengketa II untuk dijual kepada salah satu pengusaha namun Tergugat III tidak menghiraukan dan terus mengkapling tanah yang dikuasainya;
11. Bahwa pada tahun 2012 Para Penggugat kembali memperingatkan secara tertulis dengan menyurati Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tertanggal 4 Juni 2012 agar menghentikan aktifitas diatas tanah objek sengketa I dan objek sengketa II namun tidak dihiraukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, malah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih melakukan aktifitas diatas objek sengketa I dan objek sengketa II. Peringatan tersebut justru menimbulkan perselisihan yang hebat sehingga Para Penggugat difitnah dan diancam dengan parang dihadapan umum, bahkan salah satu tetua adat Marga Laisila, Meyasa, Titioka atas nama Melkior Meyasa dianiaya sehingga mengalami luka memar;

12. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki Para Tergugat tetap menguasai objek sengketa dalam perkara meskipun telah berulang kali diperingatkan oleh Para Penggugat, sehingga Para Tergugat telah menunjukkan itikad buruknya untuk menguasai bidang tanah milik sah Para Penggugat, perbuatan Para Tergugat dimaksud mengakibatkan tanah objek sengketa yang rencananya akan dijual kepada salah satu pengusaha di kota Larat menjadi gagal;

13. Bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai bidang tanah objek sengketa, mengukur, memasang patok, membangun rumah bahkan menjual objek sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik sah padahal sudah diperingatkan berkali-kali merupakan perbuatan melawan hukum karena telah merampas hak orang lain (penyerobotan) bahkan telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga patut dan wajar menurut hukum apabila Pengadilan menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Kerugian materiil yang diperhitungkan adalah kerugian akibat penguasaan tanah oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat gagal untuk menjual tanah objek sengketa kepada salah satu pengusaha di Kota Larat. Padahal apabila tidak dikuasai oleh Para Tergugat dan tanah objek sengketa dijual kepada pihak lain telah mendatangkan keuntungan bagi Para Penggugat. Dengan demikian rincian kerugian yang diderita Para Penggugat sebagai berikut:

- Luas tanah objek sengketa adalah objek sengketa I seluas 16.851 meter persegi + objek sengketa II seluas 4.500 meter persegi + objek sengketa III seluas 22.500 meter persegi = 43.851 meter persegi x taksiran harga tanah sekarang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1759 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) = Rp657.765.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Transport PP Larat Saumlaki para Penggugat untuk mengurus gugatan di Pengadilan Negeri Saumlaki Rp300.000,00 x 6 PP x 2 orang = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

Oleh karena kerugian immateriil tidak dapat diukur namun akibat fitnahan, ancaman para Tergugat terhadap para Penggugat dihadapan umum dan penganiayaan terhadap salah satu tetua adat Marga Laisila, Meyasa, Titioka membuat nama baik para Penggugat dicemarkan dihadapan umum, sehingga kerugian im materiil dihitung sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dengan demikian jumlah kerugian materiil dan immateriil adalah Rp657.765.000,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) + Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) + Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) = Rp1.161.365.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat atas tanah objek-objek sengketa dalam perkara sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek sengketa sambil menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III adalah milik sah Para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai, membangun rumah, mengukur, memasang patok, mengkapling tanah bahkan menjual objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa III milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1759 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp1.161.365.000,00 (satu milyar seratus enam puluh satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui Para Tergugat dalam eksepsi ini;
2. Bahwa luas dan batas-batas tanah yang didalilkan sebagai objek sengketa dalam perkara ini sebagai mana diuraikan dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas, baik objek sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat III, dan objek sengketa III yang dikuasai Tergugat IV, V dan VI. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975 dinyatakan "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", hal ini sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Juli 1973 Nomor 18 K/Sip/1971 dinyatakan "tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI tidak bisa ditarik secara bersama-sama dalam perkara ini oleh karena Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya, apalagi objek sengketa II yang dikuasai oleh Tergugat III terletak di Desa Ridol sedangkan, objek sengketa I dan III yang dikuasai oleh Tergugat I, II, IV, V dan VI terletak di Desa Ritabel. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1759 K/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1742 K/Pdt/1983 dinyatakan “dianatar orang yang digugat tersebut harus ada hubungan hukum”. Demikian halnya pula ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tertanggal 17 April 1977 Nomor 343 K/Sip/1975 yang menyatakan “karena Tergugat I sampai VIII tidak ada hubungan hukum antara satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Begitujuga putusan Mahkamah Republik Indonesia tanggal 27 Juni 1975 Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan “gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat, dan diantar mereka tidak ada hubungan hukum tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Saumlaki telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml., tanggal 25 September 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Kuasa Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp12.631.000,00 (dua belas juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku dengan putusan Nomor 40/PDT/2013/PT MAL, tanggal 10 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding melalui perantara kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret 2014;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1759 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 2 April 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Pertimbangan mengenai kepemilikan tanah yang terlampau amat luas;
Pendapat Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 40/PDT/2013/PT MAL, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml., halaman 45 paragraf 3 yang pada pokoknya membahas mengenai pemilikan dan penguasaan tanah yang terlampau amat luas dengan mengutip Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Undang Undang Nomor 56 PRpTahun 1960 tentang Penetapan Luasan Tanah Pertanian, tidak relevan dengan substansi yang dituntut oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dalam petitum gugatan karena luasan kepemilikan atas tanah petuanan secara keseluruhan yang dituntut dalam petitum gugatan hanyalah 43.851 meter persegi, dengan rincian objek sengketa I seluas 16.851 meter persegi, objek sengketa II seluas 4.500 m² dan objek sengketa III seluas 22.500 meter persegi, luasan mana tidak melebihi batas maksimum sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa mengenai luasan petuanan Lalaar yang didalilkan sebagai milik Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat seluas 1500 meter x 2000 meter atau 3.000.000 meter persegi namun tidak merupakan substansi yang dituntut dalam petitum gugatan, yang oleh Majelis hakim dinyatakan terlampau amat luas sangat keliru justru lembaga peradilan telah meletakkan dasar yang baik tentang kepemilikan tanah petuanan Marga di Tanimbar yaitu kepemilikan Marga Mudi Atas yaitu Keluarga Fabumase dan Rangkoli dengan luasan 350 Hektar atau 3.500.000,00 meter persegi (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 02/Pdt.G/2008/PN Sml., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 07/PDT/2010/PT Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3012 K/Pdt/2010), luasan mana melebihi



petuanan Lalaar yang didalilkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dalam gugatan tertanggal 30 Oktober 2012;

II. Mengenai hubungan antara putusan dan pertimbangan hukum;

Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusan Nomor 40/PDT/2013/PT MAL, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml., telah salah dalam menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian serta kurang cukup pertimbangan karena tidak mempertimbangkan atau menilai secara cermat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal tersebut terlihat dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* yang hanya mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan saksi Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dihubungkan dengan dalil gugatan, tertanggal 30 Oktober 2012 dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat dihubungkan dengan bantahan dan pengakuan hak yang didalilkan dalam jawabannya tertanggal 21 Februari 2013; Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam putusan *a quo* pada halaman 43 Paragraf 3 diuraikan sebagai berikut "Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 288 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata atau *Burgelijk Wetboek*), bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu";

Jika dicermati fakta-fakta persidangan terutama yang diuraikan dalam point 1 gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat sebagaimana tercantum pada halaman 3 Putusan *a quo* dan point 2 Jawaban Tergugat sebagaimana tercantum pada halaman 11 putusan *a quo*, maka diperoleh fakta bahwa dalil Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat atas "Petuanan Lalaar (Wearsengal dan Arin Raye)", dibantah secara tegas oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat dalam dalil jawabannya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa "petuanan yang didalilkan Para Penggugat bernama Livur Kampung Wearsengal dan dimiliki oleh Para Tergugat termasuk beberapa marga lain seperti Liva, Tanwey, Metalowi, Walada, Ratsina, Itranroma, Livur, yang dikelola secara turun temurun hingga saat ini";

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan pengakuan hak yang didalilkan Para Terbanding/Para Tergugat dalam jawaban tersebut diatas Para Terbanding/Para Tergugat telah mengajukan bukti T.1.T.2, T.3 dan T.4 dan saksi Marten Ratsina, Samuel Somalai Dan Alberth Metanila dengan



keterangan masing-masing sebagaimana tercantum pada halaman 29 sampai dengan 36 putusan *a quo*);

ic. Pengadilan Tinggi Maluku *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki *a quo* tidak satupun berisikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat tersebut untuk membuktikan dalil-dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat mengenai bantahan dan pengakuan hak atas tanah Livur kampung Wearsengal dalam jawabannya tertanggal 21 Februari 2013;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 40/PDT/2013/PT MAL, *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml, yang menyatakan "menolak gugatan Para Penggugat tanpa mempertimbangkan atau menilai dengan seksama alat bukti dan keterangan saksi Tergugat terkait dengan bantahan dan pengakuan hak Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat mengenai Tanah Livur Kampung Wearsengal kurang cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga patut menurut hukum harus dibatalkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4434 K/Sip/1986 *Jo.* Putusan Nomor 2461 K/Pdt/1984)";

Dengan demikian sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku dimaksud;

III. Pertimbangan hukum mengenai penerapan pembuktian terhadap bukti surat P.12 dan bukti P.13;

Pengadilan Tinggi Maluku sebagai *Judex Facti* dalam putusan Nomor 40/Pdt.G/2013/PT MAL, *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml., telah salah menerapkan Hukum Pembuktian dengan mengesampingkan bukti P.12 dan bukti P.13 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa pada halaman 46 paragraf 6 Putusan *a quo*, diuraikan pertimbangan Majelis bahwa "Menimbang Jonias Titioka yang menyusun bukti surat P.12, Yonias Titioka, Melkior Meyasa Dan Lukas Laisila yang menyusun bukti surat tersebut tidak pernah dihadirkan dipersidangan sehingga beralasan bagi majelis hakim untuk berpendapat bahwa kedua bukti surat tersebut harus dikesampingkan dan karenanya tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil Para Penggugat mengenai silsilah keturunan mereka";

Pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan putusan *a quo* keliru dan tidak beralasan hukum karena saksi-saksi yang turut langsung dalam membuat



bukti P.12 dan bukti P.13 dihadirkan dipersidangan dan dalam keterangan para saksi dibawah sumpah pada pokoknya mengakui ikut sebagai pihak yang menandatangani bukti-bukti tersebut dan sebelum ditanda tangani saksi membaca terlebih dahulu setelah mengakui kebenarannya baru ditandatangani (*vide* keterangan saksi, Johanis Mouw pada halaman 21 dan keterangan Saksi Yeret Sabono pada halaman 25 putusan *a quo*);

Pendapat M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika; 2005. hal. 591) terkait dengan fakta tersebut diatas adalah "... hukum mengakui siapa saja atau orang yang menandatangani ABT":

- Dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam akta;
- Berdasarkan kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan penandatanganan: Surat keterangan yang saya tanda tangan benar berisi keterangan saya;
- Dengan demikian daya kekuatan pembuktian ABT tersebut meliputi:
 - (1) Kebenaran identitas penandatanganan;
 - (2) Menyangkut kebenaran orang yang memberi keterangan;

Bahwa tanda tangan dan isi alat bukti surat P.12 dan P.13 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya diakui oleh saksi-Johanis Mouw Dan Yeret Sabono sebagai pihak yang ikut menandatangani bukti surat tersebut dan tidak dibantah secara tegas oleh Termohon Kasasi/Terbading/ParaTergugat dalam kesimpulannya tertanggal 20 September 2013, dengan demikian kedudukan alat-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sama seperti akta autentik (*vide* Pasal 1875 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 288 Rbg);

Berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan dan doktrin tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili ulang perkara ini sesuai dengan kewenangannya;

IV. Pertimbangan hukum mengenai bukti-bukti yang memiliki koneksitas dengan perkara namun dikesampingkan;

Pengadilan Tinggi Maluku telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan dengan mengesampingkan bukti P.1 sampai dengan P.9, bukti P.18 (sama dengan P.24), bukti P.19 (sama dengan P.26) dan P.27 berdasarkan alasan tidak relevan atau tidak memiliki keterkaitan dengan dalil-dalil yang dipertimbangkan sebelumnya (*vide* halaman 52 paragraf 4 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/Pdt.G/2013/PT MAL, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml);

Budi Harsono dalam buku "Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, jilid 1; Penerbit Djambatan, 2005; halaman 196-197", menyatakan pada pokoknya bahwa proses penyerahan tanah dari suatu masyarakat adat sebagai pemilik tanah kepada Pemerintah maupun pihak lain dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan pada penguasa adat dengan masyarakat adat menurut tatacara dan kebiasaan adat sebenarnya mengandung unsur pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat selaku pihak yang menyerahkan apakah itu terkait dengan pemberian penguasaan dan izin penggunaan tanah ulayat, yang oleh masyarakat Tapanuli disebut dengan pago-pago, maupun pemberian pelepasan hak milik atas sebagian tanah ulayat yang disebut Piso-Piso;

Hal serupa juga terdapat didalam kehidupan masyarakat adat di Tanimbar, sebagaimana di uraikan oleh Yohanis Purwanto, dan kawan-kawan, dalam hasil kajiannya yang berjudul *Antropologi dan Etnobiologi Masyarakat Yamdena ti Kepulauan Tanimbar*, Penerbit, TLUP, Tech, Seri Nomor 4, Tahun 2004; halaman 18, yang menyatakan bahwa "Pada umumnya terdapat 2 (dua) hak atas lahan yang dimiliki oleh masyarakat Yamdena dan Makatian yaitu hak milik dan hak makan atau hak memanfaatkan. Hak milik adalah hak atas tanah yang didalamnya meliputi hak untuk mewariskan, atau hak untuk dapat memperjualbelikan, memindahtangankan hak atau wilayah petuanan dengan cara menyewa atau bahkan memperjualnya kepada pihak luar. Sedangkan hak makan atau hak untuk pemanfaatan adalah hak untuk memanfaatkan atau memetik hasilnya dari lahan wilayah suatu petuanan. Hak milik diperoleh dari warisan keturunan dan pembelian atau pertukaran secara adat. Sedangkan hak makan atau memanfaatkan dapat diperoleh dengan dari system perkawinan dan peminjaman;

/c. fakta-fakta berupa alat bukti bukti P.1 sampai dengan P.9, P.24, P.26 dan P.27 merupakan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat untuk membuktikan bahwa pengakuan terhadap petuanan Lalaar bukan saja telah ada sejak turun temurun tetapi telah mendapat pengakuan dari pihak lain termasuk Pemerintah Daerah sejak tahun 1992 , 1994 bahkan pada tahun 2012 pun pengakuan hak atas petuanan Lalaar tersebut masih ada karena sebagian dari lokasi tanah tersebut dilepaskan oleh Para Penggugat kepada Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan Rumah Pegawai Negeri Sipil di Tanimbar Utara;

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1759 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan saksi yang menguatkan hal tersebut adalah saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat Marten Ratsina yang mengakui pernah menandatangani akta hibah (bukti P.6) dari Anthoni Titioka (Keluarga Titioka) kepada Jhon Sutaner pada tahun 1994 dihadapan pejabat pembuat Akta Tanah Camat Drs. DJ.A. Bugis, Akta Jual beli tanah lalaar tahun 1992 dan 1994 (P.7 sampai dengan P.10), Akta dibawah tangan lainnya dalam bentuk keterangan-keterangan Kepemilikan Tanah Kepala Desa Ritabel Tahun 1992 dan 1994 (P.2 sampai dengan P.5), P.24 yang masing-masingnya dapat diperlihatkan aslinya didalam persidangan perkara;

Saksi Paulus Arnold Sabono yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengakui menandatangani bukti P.19, P.21 setelah membaca isinya. Pengajuan Pembayaran dilakukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Keuangan dengan melampirkan antara lain Surat Kepemilikan Tanah yang diterbitkan tahun 2012 (bukti P.24), Surat Pelepasan Hak Atas Tanah (bukti P.18 atau sama dengan P.27), Daftar Pemilik tanaman (bukti P.19 atau sama dengan P.26), Kwitansi Pembayaran (P.21);

V. Pertimbangan hukum mengenai sejarah dan silsilah keturunan;

Pengadilan Tinggi Maluku keliru untuk menerapkan hukum acara pembuktian dan kurang cukup pertimbangan terkait dengan keterangan saksi Yohanis Mouw dan Saksi Yeret Sabono dengan mengatakan pada pokoknya bahwa terdapat perbedaan atau tidak bersesuaian antara kedua keterangan saksi tersebut mengenai leluhur Para Penggugat sebagaimana tercantum dalam paragraph 4 dan Paragraf 5 halaman 50 Putusan Nomor 40/PDT/2013/PT MAL, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml;

M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyataan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika; 2005, hal. 655) menyatakan bahwa "Yang dimaksudkan dengan saling bersesuaian, bukan terbatas pada kesamaan atau keseragaman (*uniformity*) keterangan yang diberikan saksi saja yang bernilai sebagai alat bukti. Tetapi meliputi keterangan yang mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain, meskipun keterangan itu tidak sama dan seragam";

/c. keterangan saksi Yohanis Mouw dan Yeret Sabono pada paragraf 4 dan paragraph 6 halaman 50 putusan *a quo*, tidak memiliki kesamaan namun mempunyai koneksitas dengan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jika dirunut keterangan saksi-saksi tersebut seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 24 April 2013 halaman 28 dan halaman 40 maka inti keterangan saksi adalah bahwa: "Tanah Lalar adalah milik moyang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokka, Lumut, Metaloy Dan Tuatmasa. Para Penggugat merupakan turunan dari moyang generasi pertama yaitu Tokka, Lumut, Metaloy Dan Tuatmasa; Jika keterangan tersebut dihubungkan dengan silsilah keturunan (bukti P.12) dan sejarah kepemilikan lalaar (bukti P.13) maka dapat diperoleh hubungan antara moyang generasi pertama dengan kepemilikan petuanan Lalaar dan hubungan dan antara moyang generasi pertama dengan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat, sehingga seyogyanya gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat telah terbukti;

VI. Pertimbangan hukum mengenai hubungan antara Para Penggugat dengan Jonias Titioka;

Majelis Hakim Peradilan Tingkat banding dalam menerapkan hukum pembuktian kurang cermat memperhatikan fakta-fakta persidangan terkait dengan hubungan Jonias Titioka dengan Penggugat I dan Penggugat II (*vide* paragraph 6 halaman 50 putusan Nomor 40/PDT/2013/PT MAL, *Jo.* Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml);

Jika diperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara cermat, "hubungan antara Jonias Titioka dengan Penggugat I dan hubungan antara Menase Meyasa dengan Penggugat II telah diakui oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dan Termohon Kasaski/Terbanding/Para Tergugat dalam persidangan'. Selengkapnya Para Pembanding/Para Penggugat menutip point 4 jawaban Para Tergugat tertanggal 21 Februari 2013, yang menyatakan pada pokoknya bahwa "orang tua Para Penggugat Antony Titioka Almarhum Saudara kandung dari Jonias Titioka (ayah Penggugat I) dan Menase Meyasa Almarhum (ayah dari Penggugat II) pernah menjual tanah di arin raye seluas 200 meter x 75 meter";

Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dalam Replik tertanggal 28 Februari 2013, dalam point 4 telah membenarkan atau mengakui dengan menyatakan bahwa "benar orang tua Para Penggugat yaitu "Jonias Titioka (ayah Penggugat I) dan Menase Meyasa Almarhum (ayah dari Penggugat II), pernah menjual tanah di Arin Raye seluas 200 meter x 75 meter";

Bahwa oleh karena para pihak telah saling mengakui hubungan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan orang tua mereka, maka seyogyanya pengakuan dimaksud merupakan bukti yang sempurna (*vide* Pasal 311 RBg); Dengan demikian tidak ada pertentangan antara sejarah yang diceriterakan oleh Saksi Yohanis Mouw dan saksi Yeret Sabono dengan hubungan antara Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat dengan orang tua mereka sebagaimana telah diakui oleh Para Pihak, sehingga mengenai hal tersebut

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1759 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap dapat diterapkan sebagai alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut diatas dalam hubungannya dengan tanah petuanan Lalaar dan ketiga objek sengketa telah berhasil dibuktikan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara untuk mengadili kembali perkara ini dengan menerapkan hukum pembuktian secara benar untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara;

VII. Pertimbangan hukum mengenai bukti-bukti foto copi yang tidak diperlihatkan aslinya dan foto copi yang dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan namun dikesampingkan;

Majelis hakim dalam pertimbangan putusan Nomor 40/PDT/2013/PT MAL, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml., halaman 52 paragraf 3 dan 4, tidak beralasan hukum, tidak cermat dan telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20 dan P.22 yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Para Penggugat untuk membuktikan gugatan berdasarkan alasan bahwa hanya berupa foto kopi dan tidak diperlihatkan aslinya;

Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat berkeberatan atas pertimbangan tersebut karena beberapa hal sebagai berikut:

a. Walaupun Surat bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.20 tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, bukan berarti bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian sama sekali. Untuk memberikan kualitas terhadap putusan perkara, setidaknya-tidaknya pembuktian dapat juga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1889 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan tulisan dalam pemeriksaan perkara karena bukti-bukti tersebut sangat relevan dengan perkara khususnya mengenai pengakuan pihak lain atas hak petuanan Lalaar;

Pendapat tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038 K/Sip/Pdt/1981, tanggal 18 September 1986 yang pada pokoknya menegaskan bahwa "Meskipun surat-surat bukti hanya berupa foto kopi namun hal ini tidak menyebabkan bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk";

b. Bahwa benar dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan acara pembuktian tertanggal 2 April 2013, Para Pembanding/Para Penggugat

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1759 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diajukan bukti P.18 berupa foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 14 Juni 2012 yang disahkan oleh Kepala Desa Ritabel dan Camat Tanimbar Utara serta bukti P.19 berupa foto copy Berita Acara Pembayaran ganti rugi terhadap pembebasan tanah pada Lokasi Perumahan Pegawai Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara Nomor 900/006/BA-PPT/Bag.PUM/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012 yang disaksikan oleh Camat Tanimbar Utara, dan untuk masing-masing bukti tersebut belum dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan, namun pada persidangan pembuktian tertanggal 15 Mei 2013 Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti tambahan yang diberi tanda P.27 (sama dengan P.18) dan P.26 (sama dengan P.19), yang masing-masing dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Jika dikaitkan fakta-fakta persidangan dan ketentuan tersebut maka memang benar bahwa Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan alat bukti yang dapat diperlihatkan aslinya dan sangat relevan dengan dalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat;

VIII. Pertimbangan hukum mengenai letak objek sengketa II;

Pendapat Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan putusan Nomor 40/Pdt.G/2013/PT MAL, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml., halaman 46 paragraf 8 yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa II berada di Desa Ridool tidak beralasan hukum dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Dalam jawaban, Tergugat III menyatakan bahwa "Batas lokasi objek sengketa II pada bagian barat berbatasan dengan bukit batu. Keterangan saksi yang menguatkan hal tersebut adalah Saksi Samuel Somalay yang menerangkan bahwa "batas bagian barat lokasi tanah Yonas Wuarlina (Tergugat III) adalah bukit batu";

Bukti surat P.14 berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Penggugat II kepada Winarto Tjiang Nomor 11/141/DES-RIT/VIII/2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ikut ditandatangani oleh Johanis Mouw dan Anthoni Wuarlina (orang tua Tergugat III) dan diketahui oleh Kepala Desa Ritabel. Dalam substansi surat pelepasan dimaksud diuraikan bahwa lokasi yang dijual berada di Desa Ritabel. Pada gambar situasi pelepasan dimaksud diuraikan bahwa batas bagian utara dari objek yang diserahkan adalah tanah milik keluarga besar Titioka, Meyasa, Laisila (objek sengketa II yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III), hal



tersebut diakui sendiri oleh keluarga Wuarlima karena pelepasan dimaksud ditanda tangani oleh orang tua Yonas Wuarlima (Tergugat III);

Saksi Samuel Somalai menerangkan bahwa di sekitar lokasi objek sengketa II, ada rumah milik Kica (Ignatius Golkonda), saksi mendengar cerita Kica, kalau tanah milik Kica dibeli dari Antonius Titioka (Keluarga titioka). Lokasi tanah yang disebutkan saksi tersebut adalah lokasi tanah yang dilepaskan oleh Anthoni Titioka kepada Ignatius Golkonda alias Kica dalam Akta Jual Beli Tanah Akta Jual Beli Tanah dihadapan PPAT, Drs. DJ. A. Bugis Nomor 03/AGR/PPAT/1994, tanggal 03 Mei 1994 (P.7). Dalam surat dimaksud disebutkan bahwa tanah yang dijual pada bagian barat berbatas dengan tanah desa Ritabel (Objek Sengketa II yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II);

Mencermati pada fakta-fakta tersebut diatas maka "objek sengketa II berada di bagian timur Bukit Batu atau berada pada bagian barat tanah milik Kica alias Ignatius Golkonda (P.7) atau berada pada bagian utara tanah milik Winarto Tjiang (P.14), tepatnya didalam lokasi lalaar (Wearsengal) milik Para Penggugat karena Bukit Batu (bletan) merupakan batas bagian Barat dari petuanan Lalaar milik marga Titioka, Meyasa, Laisila yang berada pada batas antara petuanan Desa Ritabel dan Petuanan Sabubut (Desa Ridool) milik Ratlebi Lakmetankulwina;

Jika sekiranya lokasi tersebut berada di Desa Ridool kenapa sampai pelepasan terhadap lokasi tanah yang bersebelahan dengan objek sengketa II yang dikuasai Tergugat III dilepaskan oleh keluarga besar Titioka, Meyasa, Laisila diketahui kepala desa Ritabel dan malah disaksikan pula oleh ayah dari Tergugat III??? Jawabannya, fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa objek sengketa II berada di Desa Ritabel;

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Maluku benar-benar tidak cermat dan kurang cukup dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik alat bukti surat maupun keterangan saksi sehingga merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat;

IX. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Para Penggugat berkesimpulan bahwa:

1. Pengadilan Tinggi Maluku dalam putusan Nomor 40/PDT/2013/PT MAL, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 21/PDT.G/2012/PN Sml., telah salah dan keliru, tidak cermat dalam menerapkan hukum Acara Pembuktian dan kurang cukup dalam pertimbangannya;



2. Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Penggugat telah berhasil untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dari keterangan saksi Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan Para Penggugat, lagi pula keterangan saksi diperoleh dari orang lain (*de auditu*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Maluku dengan Putusan Nomor 40/PDT/2013/PT MAL. tanggal 10 Februari 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, yaitu putusan Nomor 21/Pdt.G/2012/PN Sml., tanggal 25 September 2013 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABINADAB TITIOKA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABINADAB TITIOKA, 2. ANTHONI MEYASA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd/Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd/ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,
NIP : 19610313 198803 1003.

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1759 K/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20